

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Panti Jompo

a) Pengertian Panti Jompo

Panti jompo merupakan lembaga tempat tinggal bagi orang lanjut usia yang mengalami kesulitan keuangan. Kebutuhan para lansia biasanya disediakan oleh Pengurus panti jompo. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia, upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia ditujukan kepada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Peningkatan potensial meliputi layanan kesempatan kerja, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan bantuan hukum, dan bantuan sosial.³¹

Panti jompo merupakan salah satu tempat tinggal bagi lansia yang berusia 60 tahun ke atas,³² dan Panti Jompo merupakan tempat yang banyak dipilih karena Panti Jompo memungkinkan bagi lansia

³¹ Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Evi Yuliyana, Perilaku Anak Terhadap Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah), *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, 77.

³² Undang-Undang Nomor 4 tahun 1965.

untuk tetap hidup tanpa merepotkan dirinya kepada anak atau keluarganya. Sebagian besar panti jompo yang diisi oleh para lansia yang tidak memiliki pasangan, pasanganya yang telah meninggal dunia, dan ada pula lansia memilih Panti Jompo sebagai tempat tinggal meskipun para lansia tersebut memiliki anggota keluarga oleh karena itu lansia tidak ingin menggantungkan dirinya kepada keluarga atau merepotkan anak-anaknya.³⁴

b) Fungsi Panti Jompo

Fungsi panti jompo sebagai tempat untuk menampung manusia yang sudah lanjut usia untuk menyediakan fasilitas dan aktivitas, agar para manula bisa beraktivitas seperti biasanya. Hurlock menjelaskan bahwa Panti Jompo merupakan tempat perawatan dan penampungan bagi para lanjut usia. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pelayanan Daerah, maka Panti Sosial Tresna Wredha diubah namanya menjadi Pusat Perlindungan Sosial Tresna Wredha. Panti jompo adalah tempat tinggal yang dirancang khusus untuk orang lanjut usia, menyediakan semua fasilitas yang mereka butuhkan.³⁵ Panti jompo merupakan unit pelaksana teknis yang memberikan pelayanan sosial kepada lanjut usia, yaitu memberikan tempat berteduh, makanan, pakaian,

³⁴https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7859/7/UNIKOM_Muhammad%20Naufal%20Al%20Fikri_12.%20Bab%202%20Panti%20Jompo%20Yatira.pdf diakses pada Minggu 01 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB

³⁵ Hurlock, Elizabeth., Psikologi Perkembangan: Suatu Kehidupan Sepanjang Rentang Kehidupan. Edisi kelima. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.

perumahan, transportasi, dan lain-lain, pemeliharaan kesehatan, waktu luang dan hiburan, serta bimbingan kehidupan, sosial, psikologis, dan keagamaan lainnya, agar lanjut usia dapat menjalani masa senjanya dengan tenteram lahir dan batin..³⁶ Secara umum Panti Wredha memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat pelayanan kesejahteraan lanjut usia (dalam memenuhi kebutuhan pokok lansia).
- b. Menyediakan suatu wadah berupa kompleks bangunan dan memberikan kesempatan pula bagi lansia melakukan aktivitasaktivitas sosial-rekreasi.
- c. Bertujuan membuat lansia dapat menjalani proses penuaannya dengan sehat dan mandiri.³⁷

2. Pemenuhan Hak-Lanjut Usia

Pemenuhan hak lanjut usia merujuk pada segala upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa para individu yang telah mencapai usia lanjut mendapatkan dan menikmati hak-hak dasar serta kebutuhan spesifik mereka, yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Konsep ini melampaui sekadar penyediaan kebutuhan dasar, melainkan mencakup pengakuan terhadap martabat, otonomi, dan partisipasi lansia dalam masyarakat.

³⁶ Siti Aisyah dan Achmad Hidir, *Kehidupan Lansia Yang Dititipkan Keluarga Di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru*, <https://media.neliti.com/media/publications/31318-ID-kehidupan-lansia-yang-dititipkan-keluarga-di-panti-sosial-tresna-werdha-khusnul.pdf> diakses pada Senin 02 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB.

³⁷ Marjohan, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang)*, Nurani, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, 83.

Secara yuridis, pemenuhan hak lansia di Indonesia diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap lansia berhak atas pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan sosial, perlindungan, serta bantuan hukum.³⁸ Hak-hak ini dirancang untuk memastikan lansia dapat menjalani kehidupan yang layak, mandiri, dan bermartabat, serta terhindar dari diskriminasi, penelantaran, atau kekerasan.

Lebih lanjut, pemenuhan hak lansia juga mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu akses terhadap lingkungan yang ramah lansia, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan budaya, serta perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk apa pun.³⁹ Ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak lansia adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan individu lansia itu sendiri, dengan tujuan menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan holistik bagi mereka.

3. Kesejahteraan Lanjut Usia

a) Pengertian Kesejahteraan Lanjut Usia

Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial Lanjut Usia agar terpenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, rasa tenteram, kesusilaan, dan sosial guna pemenuhan,

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 5.

³⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia*, (Jakarta: Kemensos RI, 2017), 23.

penghormatan, dan pelaksanaan hak asasi manusia. Yang mana Kesejahteraan lanjut Usia merujuk pada kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang baik bagi individu yang telah memasuki usia lanjut. Di Indonesia, lansia umumnya didefinisikan sebagai mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Kesejahteraan lansia menjadi perhatian penting seiring dengan bertambahnya jumlah populasi lansia di dunia, termasuk di Indonesia.⁴⁰

b) Aspek-Aspek Kesejahteraan Lanjut Usia

Mengingat usia lanjut seringkali diiringi dengan penurunan kemampuan fisik dan mental, perhatian terhadap kesejahteraan lansia mencakup berbagai aspek, antara lain:⁴¹

a. Kesehatan Fisik dan Mental

Kesejahteraan fisik lansia mencakup kondisi tubuh yang sehat, yang melibatkan pemeliharaan fungsi organ tubuh, mobilitas, serta kekuatan fisik. Pada usia lanjut, risiko munculnya berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan osteoporosis meningkat. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk menjalani gaya hidup sehat, seperti makan bergizi, berolahraga secara teratur, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, kesehatan mental juga sangat penting bagi kesejahteraan lansia. Penyakit seperti demensia dan depresi dapat

⁴⁰ Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, (2014).

⁴¹ WHO, World Report on Ageing and Health. World Health Organization, (2015).

mempengaruhi kualitas hidup lansia. Pendekatan psikososial yang mendukung, seperti interaksi sosial yang baik dan dukungan emosional dari keluarga, juga berperan besar dalam menjaga kesejahteraan mental lansia.

b. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial lansia mencakup hubungan sosial dan keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial. Lansia yang merasa terisolasi atau tidak memiliki dukungan sosial berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat sangat penting. Aktivitas sosial, seperti bergabung dengan komunitas atau mengikuti kegiatan sosial, dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan memperbaiki kualitas hidup lansia.

c. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi lansia berhubungan dengan akses terhadap sumber daya finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak lansia yang bergantung pada pensiun, tabungan, atau bantuan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak sedikit lansia yang mengalami kesulitan ekonomi, terutama jika mereka tidak memiliki jaminan pensiun atau pendapatan yang stabil. Oleh karena itu, perlindungan sosial dan

kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan lansia, seperti bantuan sosial, sangat penting.

d. Lingkungan Yang Mendukung

Kesejahteraan lansia juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik tempat mereka tinggal. Rumah yang aman dan akses mudah ke fasilitas umum, seperti rumah sakit, pasar, dan transportasi, dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. Selain itu, desain lingkungan yang ramah lansia, seperti fasilitas umum yang mudah diakses oleh orang tua, dapat membantu lansia tetap aktif dan mandiri.

e. Peran Keluarga dan Masyarakat

Keluarga dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan lansia. Keluarga diharapkan memberikan dukungan emosional dan fisik, sementara masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi lansia. Pemahaman yang baik tentang kebutuhan lansia dan kesadaran sosial sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.⁴²

4. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

a) Pengertian

Menurut bahasa, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqāṣid* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti

⁴² UNFPA, *Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and a Challenge*. United Nations Population Fund, (2012).

maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syarī'ah* merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.⁴³

Jika kata *maqāṣid* dan *Asy-Syarī'ah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dengan lainnya.⁴⁴ Di antara pengertian tersebut *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.⁴⁵

Sebagaimana al-syatibi mengatakan bahwasannya Allah menurunkan aturan hukum (*Syari'at*) bertujuan untuk mengambil kemaslahatan serta menghindari kemadharatan (*Jalbul Mashalih Wa Dar'ul Mafasid*). Dengan arti lain bahwasannya suatu aturan hukum yang telah Allah tetapkan hanyalah untuk suatu kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam hal ini Syathibi kemudian membagi mashlahat kedalam tiga

⁴³ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet.1, 2019), 7-8.

⁴⁴ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, *"Fiqh dan Ushul Fiqh"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), 75.

⁴⁵ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam metodologi Hukum Islam)*, 10.

tingkatan yakni *dharuriyyat* (primer), *hajjiyat* (skunder), dan *tahsiniyat* (tersier).

Maqāṣid atau maslahat *Dharuriyyat* ialah suatu yang mesti adanya demi terwujudnya suatu kemashlahatan agama dan dunia. Apabila ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum, serta ibadah-ibadah lainnya. Adapun yang termasuk kedalam maslahat atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yakni: agama, (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*).⁴⁶

Guna tetap menjaga kelima pokok kemashlahatan tersebut dapat kita realisasikan dengan dua cara yakni:

- a. Dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yakni dengan cara menjaga serta memelihara hal-hal yang dapat mengganggu keberadaannya.
- b. Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-'adam*) yakni dengan cara mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan ketiadaannya.

b) Pembagian *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

Dalam pandangan Asy-Syatibi secara umum *Maqashid Syari'ah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yakni: pertama, yang berkaitan dengan tujuan syari'ah (Tuhan), kedua yang berkaitan dengan tujuan para ukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum).⁴⁷

Jadi, dapat kita lihat dari dua sudut pandang yakni:

⁴⁶ Hanafi, Hassan, *Maqashid asy-Syari'ah wa Ahdaf al-Ummah, Qira'ah fi al-Muwafaqat li Asy-Syathiby*, dalam *Jurnal al-Muslim al-Muassir*, (vol. 26. no. 103, Cairo-Egypt: 2002)

⁴⁷ Sidik tono, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi, Almajarah* edisi XIII tahun 2005, 14.

a. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Tujuan Tuhan)

Maqāṣid Asy-Syarī'ah mengandung empat aspek yakni:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan di dunia dan akhirat.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
- 3) Syari'at sebagaian hukum taklif yang harus dilakukan
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah ruangan hukum⁴⁸

Aspek *pertama* berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-syariah. Aspek *kedua* berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek *ketiga* berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek *keempat* berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

b. *Maqāṣid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁴⁹

⁴⁸ Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Dawabit Itibâr alMaqâsid fi Mahal al-Ijtihad wa atharuha alFiqhiy*, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), 85-86.

⁴⁹ Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Usul al-Syarīah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 82.

a) Kebutuhan *dharuriyat*

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁵⁰

Menurut imam Asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Dan supaya lebih terperinci lagi maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu: Pertama, *hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, *hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, *hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas karena akal sangat ingin sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Keempat, *hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan

⁵⁰ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), 14.

proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. Kelima, *hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.⁵¹ Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.⁵²

Misalnya, dalam Q.S Al-baqarah ayat 193 tentang perang dan Q.S albaqarah 179 tentang qishash. Pada ayat pertama diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah apabila terjadigangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan pada ayat yang kedua diketahui bahwa kenapa disyariatkan Qishash karena dengan itu ancaman bagi kehidupan manusia dapat dihilangkan.

b) Kebutuhan *Hajiyat*

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Hajiyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang,

⁵¹ al-Ayubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), 192-303

⁵² Abdurrahman kasdi, *Maqashid syariah dan hak asasi manusia* (implimentasi ham dalam pemikiran islam), jurnal penelitian.vol.8, No.2, agustus 2014, 251.

nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. Dalam kategori ibadah islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam kategori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.⁵³

c) Kebutuhan *Tahsinīyat*

Tahsinīyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. *Tahsinīyat* ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik. Dalam lapangan ibadah menurut Abd. Wahab Khallaf, uimpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis

⁵³ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al- Maqasid, Inda alImam al-Shathibi*, (Beirut: Muassasah alJamiah, 1992), 116.

maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikkan harga dan lain-lain.⁵⁴

5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998

Undang-undang nomor 13 tahun 1998 ini secara garis besar mengatur tentang upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia agar dapat menikmati kehidupan yang layak, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan mendapatkan perlindungan, berikut beberapa pasal yang mengatur tentang upaya pemenuhan kesejahteraan lanjut usia:

Pasal 1 ayat (1)

“Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”⁵⁵

Pasal ini memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dikategorikan sebagai lanjut usia menurut undang-undang ini. Penetapan batas usia ini penting sebagai dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 2

"Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia berasaskan pada norma agama, kesusilaan, kemanusiaan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan lanjut usia yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat."⁵⁶

⁵⁴ Satria Effendi, *ushul fiqh* (jakarta: Kencana, 2014), 236.

⁵⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

⁵⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal ini menggarisbawahi nilai-nilai fundamental yang mendasari penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Asas-asas ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat lanjut usia, serta mengintegrasikan nilai-nilai agama, moral, dan budaya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan lansia yang tidak hanya tercukupi kebutuhannya, tetapi juga memiliki kemandirian dan kehormatan diri.

Pasal 5

- (1) Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial.⁵⁷

Pasal ini merupakan jantung dari undang-undang ini karena menjabarkan hak-hak dasar yang melekat pada setiap lanjut usia. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan dasar seperti pelayanan sosial dan kesehatan, hingga hak untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang sesuai. Lebih lanjut, pasal

⁵⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

ini juga menjamin perlindungan lanjut usia dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan.

Pasal 7

“Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.”⁵⁸

Pasal 8

“Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.”⁵⁹

Dari kedua Pasal di atas menegaskan bahwa tanggung jawab untuk kesejahteraan lanjut usia tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam merumuskan kebijakan, menyediakan program, dan mengalokasikan sumber daya. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan aktif berpartisipasi dalam berbagai bentuk dukungan dan pelayanan bagi lanjut usia.

Pasal 11

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial.⁶⁰

⁵⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

⁵⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

⁶⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 12

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- e. perlindungan sosial.⁶¹

Kedua Pasal di atas menjelaskan ruang lingkup pelayanan sosial yang harus diberikan kepada lanjut usia. Pelayanan ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, serta bimbingan sosial untuk mengatasi masalah psikososial dan pelayanan rehabilitasi untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan lanjut usia agar dapat berfungsi sosial secara optimal.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
 - c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

⁶¹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

⁶² Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal ini secara spesifik mengatur hak lanjut usia atas pelayanan kesehatan yang komprehensif. Ini mencakup tindakan preventif (pemeriksaan kesehatan), kuratif (pengobatan), perawatan, hingga upaya pemulihan kesehatan.

Pasal 18

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.⁶³

Pasal 19

- (1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (3) Lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.⁶⁴

Pasal 22

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.⁶⁵

⁶³ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

⁶⁴ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

⁶⁵ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.